

SISI REMANG PENGELOLAAN KEUANGAN ORGANISASI MAHASISWA

Yunita Ragil Puspitasari
Bambang Haryadi
Achdiar Redy Setiawan

Universitas Trunojoyo Madura, Jl. Raya Telang, PO BOX 2 Kamal - Bangkalan
Surel: yunitaragilpuspitasari@gmail.com

<http://dx.doi.org/DOI: 10.18202/jamal.2015.04.6011>



Jurnal Akuntansi Multiparadigma
JAMAL
Volume 6
Nomor 1
Halaman 1-174
Malang, April 2015
ISSN 2086-7603
e-ISSN 2089-5879

Tanggal Masuk:
11 November 2014
Tanggal Revisi:
21 Maret 2015
Tanggal Diterima:
28 Maret 2015

Abstrak: Sisi Remang Pengelolaan Keuangan Organisasi Mahasiswa.

Penelitian ini bertujuan mengkaji fenomena pengelolaan keuangan pada Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) “Hitam Putih” dan penafsiran para aktor tentang berbagai praktik pengelolaan keuangan yang diamanahkan kepadanya. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Aspek yang dianalisis adalah beberapa tahapan pengelolaan keuangan yaitu perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengawasan yang memunculkan sikap-sikap yang didapat dari pernyataan informan. Hasil menunjukkan bahwa sisi remang pengelolaan keuangan terletak pada *asset misappropriation* dan *expense reimbursement schemes* yaitu dengan meninggikan biaya dalam pelaporan pertanggungjawaban keuangan.

Abstract: The Grey Area in the Financial Management of Student Organization. The purpose of this research is to analyze the phenomenon of financial management at a student organization in UKM “Black White” and the actors’ interpretation about various financial management practices entrusted to them. This qualitative research employed case study. Aspects analyzed were planning, organizing, actuating and controlling through the attitudes and behavior of informants. The result of the research shows that the “grey area” of financial management lie on *asset misappropriation* and *expense reimbursement schemes* by escalating the expense in the financial reporting.

Kata kunci: Sisi remang, Pengelolaan keuangan, Anggaran, Organisasi mahasiswa, Studi Kasus

Kampus merupakan organisasi sektor publik yang mendapatkan uang dari negara. Dalam mengelola keuangan negara biasanya kampus harus membuat laporan pertanggungjawaban atas uang yang telah diterimanya. Selain kampus, di dalam berbagai lembaga atau organisasi juga berkewajiban melaporkan pengelolaan keuangan. Setiawan, *et al.* (2013) yang menyoroti tentang fenomena pengelolaan keuangan daerah pada sebuah SKPD mengatakan bahwa tidak seluruh realita di atas kertas laporan sama dengan realita senyatanya di lapangan. Bahkan, organisasi-organisasi di lingkungan masyarakat juga mempunyai pengelolaan keuangan yang baik. Penelitian yang dilakukan oleh Dahnil *et al.* (2010) tentang akuntansi dan pengelolaan keuangan di Masjid

menyimpulkan bahwa akuntansi dalam pengelolaan keuangan dapat diterima dengan baik sebagai instrumen penting bagi pengelolaan masjid sebagai bentuk perwujudan kejujuran dan pertanggungjawaban.

Kampus sebagai organisasi sektor publik juga bisa dikatakan sebagai lembaga yang tidak steril dari *fraud*. Banyak kasus-kasus *fraud* yang terjadi di lembaga pendidikan tinggi. Beberapa contoh kasus *fraud* seperti pada kasus dugaan korupsi proyek pengadaan alat laboratorium di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (F-MIPA) Universitas Negeri Malang (UM). Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jatim telah menyerahkan laporan hasil audit kerugian negara kasus UM ke Kejati sebelum Lebaran. Berdasarkan

hasil audit BPKP, kerugian negara yang diakibatkan kasus UM adalah sebesar Rp14,9. Dua kasus lainnya juga terjadi di Universitas Indonesia (UI) yakni korupsi pengadaan dan instalasi informasi teknologi gedung perpustakaan pusat Universitas Indonesia tahun anggaran 2010-2011 serta pengelolaan dana masyarakat tahun 2009-2011. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada Januari 2012 menemukan potensi kerugian negara sekitar Rp45 miliar yang diakibatkan oleh dua kasus ini.

Kasus di atas merupakan contoh *fraud* yang terjadi di lembaga pendidikan tinggi. Namun jika kampus saja melakukan sebuah kecurangan seperti itu, bagaimana dengan lembaga-lembaga mahasiswa yang berada dibawah naungan kampus, apakah sama seperti itu pula, dari sinilah peneliti akan mencoba menguak fenomena yang ada. Peneliti meyakini bahwa *fraud* terjadi tidak hanya di level kampus saja namun juga di level organisasi. Mengingat dalam praktek di organisasi sebagaimana peneliti ikuti hal itu juga seakan menjadi hal yang biasa. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk menguak berbagai bentuk kecurangan di dunia organisasi kemahasiswaan.

Berdasarkan pengetahuan peneliti, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan keuangan kampus terutama pada organisasi kemahasiswaan intra kampus. Hal ini didukung pula ketika mengingat pengalaman panjang peneliti dalam bersentuhan langsung dengan praktik pengelolaan keuangan pada suatu organisasi intra kampus. Dengan demikian, topik penelitian ini sangat menarik untuk dituliskan karena sepanjang penelusuran dan pengetahuan peneliti belum ada penelitian mengenai pengelolaan keuangan yang ada pada organisasi intra kampus. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui fenomena pengelolaan keuangan yang terjadi pada organisasi intra kampus, penafsiran para aktor tentang berbagai praktik pengelolaan keuangan organisasi intra kampus yang diamanahkan kepadanya, dan memahami aspek motivasional yang mengiringi segala tindakan sehingga dapat menjadi suatu kebiasaan yang dapat diterima secara umum di tempat tersebut.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang bertujuan menjelaskan makna di balik realita sosial yang terjadi. Pendekatan kualitatif digunakan agar

pengumpulan data tidak bersifat kaku dan selalu sesuai dengan keadaan di lapangan. Pendekatan dalam penelitian kualitatif yang mencoba menjelaskan atau mengungkap fenomena pengalaman yang didasari oleh kesadaran yang terjadi pada beberapa individu. Penelitian ini dilakukan pada situasi yang alami sehingga tidak ada batasan dalam memaknai atau memahami fenomena yang dikaji. Dengan pendekatan kualitatif, data bersifat emosi, norma, keyakinan, kebiasaan, sikap mental, dan budaya yang dianut seseorang maupun sekelompok orang dapat ditemukan (Moleong 2007).

Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah paradigma interpretif yang lebih menekankan pada makna atau interpretasi seseorang terhadap sebuah simbol. Menurut Moleong (2007) paradigma interpretif merupakan upaya untuk memperoleh arti dan makna yang lebih mendalam dan luas terhadap hasil penelitian yang sedang dilakukan. Metode dalam penelitian ini adalah studi kasus. Penelitian ini meyakini bahwa pandangan berpikir terbentuk dari pengalaman-pengalaman subjektif manusia dan interpretasi-interpretasi dunia.

Situs penelitian yang dipilih pada organisasi intra kampus pada UKM Hitam Putih. Ketersediaan akses dan *rapport* (kedekatan) dengan informan juga sangat penting dikarenakan tema dalam penelitian ini bersifat "rawan" dan "sensitif" bagi sebagian aktor. *Rapport* dimanfaatkan untuk menggali informasi yang lebih dalam tentang makna *fraud* secara tidak eksplisit. Selain itu juga perlu diketahui bahwa alasan peneliti mengambil situs penelitian UKM Hitam Putih ini yaitu orang-orang dalam UKM ini adalah orang-orang pilihan, tidak sembarang orang yang dapat masuk menjadi pengurus UKM ini, selain penilaian akademik, latar belakang seseorang dan tingkah laku sehari-hari juga menjadi penilaian karena yang menilai adalah pembina dan pembimbing.

Informan pada penelitian ini adalah para personal berpengalaman dalam bidang keuangan yang memenuhi beberapa kriteria, terlibat dalam UKM Hitam Putih, dan berpengalaman dalam bidang keuangan. Personal-personal tersebut yaitu ketua, wakil sekretaris, bendahara, pengurus, mantan pengurus, dan pembina UKM. Untuk melengkapi data dan informasi, keterangan dari beberapa pihak dari luar UKM Hitam Putih juga menjadi informan dalam penelitian ini, mereka di antaranya presiden ma-

hasiswa selaku pemimpin pada lembaga tertinggi kemahasiswaan dan Pembantu Rektor III selaku bagian yang menangani kemahasiswaan. Teknik pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini meliputi wawancara. Wawancara dilakukan ketika informan mempunyai waktu senggang dan tatap muka secara langsung. Waktu yang diberikan informan juga tidak terkesan buru-buru, sehingga dapat merujuk pada topik pada penelitian ini. Tempat wawancara pada penelitian ini yaitu kos informan dengan membuat janji terlebih dahulu. Terkadang juga peneliti melakukan wawancara ketika informan berada di kampus.


Selain wawancara, observasi dan dokumentasi juga dilakukan pada penelitian ini. Observasi dilakukan dengan cara terjun langsung ke lapangan dengan mengikuti musyawarah besar laporan pertanggungjawaban UKM Hitam Putih pada akhir periode dan juga melihat secara langsung ketika rapat persiapan kegiatan. Dokumentasi yang diperoleh pada penelitian ini yaitu berupa foto satu set komputer yang dimiliki UKM Hitam Putih, foto beberapa stempel yang digunakan ketika membuat laporan pertang-

gungjawaban, Anggaran Dasar yang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) UKM Hitam Putih, dan struktur kepengurusan UKM Hitam Putih serta struktur kepengurusan lembaga tertinggi kemahasiswaan.

Teknik analisis data pada penelitian ini dilakukan dengan menggabungkan merudakan pemahaman subjektif para informan terkait pengalaman aktifitas organisasi yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, sampai pengawasan. Selanjutnya dilakukan penguraian dan pengungkapan realita yang telah diperoleh pada tahap sbelumnya untuk menemukan intisari dari fenomena dilapangan. Intisari tersebut akan diungkap mengenai sikap-sikap berdasarkan fenomena dilapangan. Temuan sikap-sikap tersebut akan dianalisis menggunakan FDA (*Fraud Definition Analysis*). Gambaran tahapan dalam penelitian ini terlihat pada Gambar 1.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Rangkaian pengelolaan UKM Hitam Putih dimulai dari tahapan awal yang biasanya dilakukan pada UKM pada umumnya yaitu yang biasa dikenal dengan istilah POAC



Gambar 1. Tahapan Penelitian

yang terdiri dari perencanaan program kerja (*Planning*), pelaksanaan kegiatan (*Organizing*), kinerja kepemimpinan dalam UKM Hitam Putih (*Actuating*), sampai dengan pengawasan yang dilakukan pada UKM Hitam Putih ini (*Controlling*). Tahapan-tahapan tersebut selalu hadir didalam sebuah organisasi karena dengan menggunakan tahapan ini akan mempermudah organisasi dalam beroperasi menjalankan tugasnya. Masing-masing tahapan ini, didalamnya memiliki taktik tersendiri dalam beroperasi. Untuk mengetahui apa saja yang terjadi pada setiap tahapan, berikut ini akan dijelaskan.

Fenomena “Alasan yang Tak Berharga” UKM Hitam Putih pada Tahap Perencanaan (*Planning*). UKM Hitam Putih ini mempunyai beberapa kegiatan, baik kegiatan yang meliputi skala makro maupun mikro. Dari beberapa hasil kegiatan yang telah direncanakan, tidak semua terealisasi begitu pula yang terjadi pada UKM Hitam Putih, ada kegiatan yang tidak terealisasi, seperti acara-acara mikro yaitu acara mingguan. Hal ini diungkapkan juga oleh petinggi UKM ini yaitu Kiki sebagai ketua umum dan Nyno sebagai wakil sekaligus sekretaris organisasi yang berpendapat hampir sama keduanya. Temuan yang diperoleh dari Kiki tergambar dari “ada yang tidak terealisasi, hambatannya biasanya waktu”. Nyno pun memperjelas pernyataan kiki:

“ada yang tidak terealisasi, hanya acara-acara mikro yang mingguan. Biasanya *karna* dari anggota sendiri alasannya tidak terealisasi. Seperti futsal mingguan, biasanya ada yang pulang, ada yang ada acara lain *gitu*”.

Dari beberapa alasan yang disampaikan oleh Kiki dan Nyno, pernyataan Nyno mendukung pernyataan sebelumnya bahwa semua yang dihasilkan dari perencanaan kegiatan tidak semuanya terlaksana seperti acara-acara mikro yang mingguan. Karena banyaknya alasan dari anggota yaitu alasan pulang, ada acara lain dan lain sebagainya. Dengan pernyataan dan alasan diatas, sepertinya hal tersebut sangatlah tidak logis.

Bobo pun berkomentar mengenai alasan yang diberikan anggota untuk tidak melaksanakan kegiatan yang sudah direncanakan tersebut, ungkapnya:

“Ya sengaja sih menurutku, karena alasan seperti itu hanya alasan se-

pihak, harusnya bisa diganti waktunya atau bagaimana. Pokoknya harus terlaksana itu kegiatan yang sudah dirancang. Sempat juga bilang mau pulang tapi ternyata *gak* pulang.”

Dari pernyataan Bobo di atas telah membuktikan jika alasannya seperti yang diungkapkan di atas otomatis alasan tersebut dilakukan dengan sengaja.

Kenikmatan “Aset Hasil Sisa Anggaran dan Dokumen” UKM Hitam Putih Pada Tahap Pengorganisasian (*Organizing*).

Bagi suatu UKM, setelah kepengurusan dan perencanaan terbentuk, kepengurusan sudah mengetahui tugas dari masing-masing bagian, pengurus tinggal melaksanakan dan merealisasikan kegiatan yang telah direncanakan dengan dana yang ada. Begitu juga yang terjadi pada UKM Hitam Putih ini, untuk melaksanakan kegiatan yang sudah direncanakan sangat membutuhkan dana dari DIPA. Dalam anggaran ini, bendahara UKM yang mempunyai tanggungjawab besar untuk mengatur keluar masuk uang. UKM menginginkan anggaran yang lebih tinggi dibandingkan dengan anggaran yang diterima pada tahun sebelumnya dengan memperbanyak kegiatan selama satu periode yang telah direncanakan untuk dijalankan. Seperti yang diungkapkan oleh Bobo sebagai bendahara UKM, ungkapnya:

“Kita perbanyak kegiatan, soalnya *gini* jika kegiatannya cuma *dikit* dananya itu *gak* bisa nambah”. Terus kalau kegiatannya banyak itu kita juga bisa nambah banyak *saving*. Kegiatan yang untungnya banyak, ya itu yang diutamakan”.

UKM Hitam Putih lebih mengutamakan kegiatan yang mendapatkan keuntungan tinggi. Hal ini didukung dengan pernyataan Lala yang menjabat sebagai pengurus di UKM tersebut pada bagian pembinaan yang membuat jadwal kegiatan mingguan. Inilah pernyataan yang diungkap oleh Lala mengenai kegiatan apa yang biasanya mempunyai *saving* paling banyak: “Seminar mbak yang kegiatannya banyak *saving*-nya”

Menyambung dari pengungkapan Lala mengenai *saving*. *Saving* ini menimbulkan beberapa pertanyaan mengenai alur uang *saving* tersebut. Lala pun menyambung apa yang telah diungkapkannya sebagai berikut:

“Biasanya ada *sih*, kadang untuk acara berikutnya atau kadang dibelikan inventaris. *kemaren* itu kepengurusan tahun lalu *setauku* dibelikan satu set komputer”.

Berdasarkan apa yang telah diucapkan oleh Lala, kelebihan uang atau *saving* ini biasanya masuk ke dalam kas UKM atau digunakan untuk membeli inventaris berupa satu set komputer tersebut. Secara otomatis, komputer menjadi aset UKM dan digunakan untuk kepentingan UKM. Akan tetapi biasanya tidak sedikit pula anggota maupun pengurus UKM yang memanfaatkan komputer tersebut atau aset UKM ini untuk kepentingan pribadi, seperti yang diungkap Bobo seorang bendaharawan UKM.

“kalau untuk komputer *makeknya* kalau anggota kebanyakan untuk kepentingan sendiri kayak *ngeprint* tugas, *ngetik*, dan sebagainya. Tapi ya itu tadi kita pengurus selalu *ngawasi* hal-hal seperti itu”.

Berikut ini foto dari inventaris UKM Hitam Putih yang berasal dari uang *saving* yang digunakan secara massal, terlihat pada Gambar 2

Nah, dari sinilah sudah terlihat ada “sesuatu” yang sangat menguntungkan yang diperoleh dari hasil sisa anggaran. Mulai dari uang sisa kegiatan sampai dengan berwujud menjadi sebuah komputer satu set lengkap. Peneliti sempat menanyakan alasan mengapa kelebihan uang yang dari sisa kegiatan

tersebut tidak dikembalikan lagi kepada bendaharawan mahasiswa, melainkan dimasukkan ke dalam kas UKM atau dibelikan beberapa inventaris. Jojo sebagai mantan pengurus UKM tersebut yang menjabat pada bagian multimedia mengungkapkan bahwa:

“kalau untuk dikembalikan, pikiranku sendiri, saya beranggapan kalau misalnya dikembalikan, untuk tahun berikutnya dapatnya kurang dari 12 juta, jadi lebih baik dimasukkan kas *aja*”

Berdasarkan pernyataan Jojo di atas, alasan tidak dikembalikannya uang sisa kegiatan adalah untuk mendapatkan anggaran yang tinggi pada tahun berikutnya dan juga membawa keuntungan tersendiri baik bagi UKM Hitam Putih itu maupun bagi individu itu.

Selain itu, berkenaan dengan “kemudahan” LPJ-an dalam fase pelaksanaan belanja barang/jasa butuh penyiapan dokumentasi pertanggungjawaban, kerjasama dengan pihak ketiga yang menjadi penyedia barang ini menjadi salah satu bentuk praktik yang lazim dilakukan dalam setiap UKM. Seperti halnya yang dikatakan oleh Bobo yang menceritakan pengalamannya sebagai bendahara UKM tersebut.

“kalau stempel kita pakek kayak di komputer *sih*, biasanya kan nota kosong asli ada stempelnya dicetak (di *scan*) ato di photoshop kayak asli *gitulo*, ya kita sesuaikanlah sama kuitansinya, ya



Gambar 2.

Foto aset (1 set komputer) yang dimiliki UKM Hitam Putih



Gambar 3.
Foto koleksi stempel scan UKM Hitam Putih

terus jd pas ngeprin kuitansi itu stempelnya di *pas-in* di kuitansi *trus* di *print*. Ya itu printernya senior-senior yang dulu lah. *Yaa* itu warisan dari dulu *sampe* sekarang, *lebel-lebel* toko-toko itu masih banyak di komputer *sampe* sekarang. *La* itu mengirit biaya juga gak perlu buat stempel”.

Bahkan *saking* inginnya kemudahan pertanggungjawaban itu terselenggarakan, UKM tersebut memiliki koleksi logo/lebel stempel dalam bentuk *softcopy* atas nama para pihak ketiga yang menjadi mitranya. Inilah beberapa stempel fiktif dalam bentuk *scan-an* yang peneliti temukan pada Gambar 3.

Softcopy stempel ini akan menjalankan perannya pada saat laporan pertanggungjawaban yang digunakan untuk mempermudah laporan pertanggungjawaban kepada pihak yang telah memberikan dana. Dengan adanya *softcopy* stempel ini, pihak bendahara UKM tidak perlu susah-susah meminta stempel dari toko aslinya, dan tidak membutuhkan biaya banyak untuk mondar-mandir mencari toko yang ada nota dan stempelnya. Diakui pula hal demikian ini telah menjadi sebuah kebiasaan yang telah berlangsung lama. Berikut alasan seperti yang disampaikan oleh Nyno yang menjabat sebagai sekretaris pada UKM Hitam Putih tersebut.

“*kalo* dari kami *nggak* berani memang *pakek* yang *jedokan* karena takut disalahgunakan, tapi kami *makeknya* itu *print*. Dan sering sekali menggunakan stempel fiktif *kayak gitu*. *Haha* (sambil tersenyum)”.

Stempel yang berupa *softcopy* ini selalu bergandengan dengan nota kosong dan kuitansi. Bukti kuitansi dari pihak ketiga ini bisa jadi mengikuti sikap yang ada di anggaran dan sikap yang tertera pada nota, walau secara faktual tidak sejumlah itu (lebih kecil). Pada saat tertentu, bisa para bendahara melakukan belanja fiktif (sama sekali tidak ada pembelian barang/jasa) tanpa sepengetahuan pihak ketiga yang dicatat. Ternyata bukan hanya bendahara UKM yang melakukannya dengan sendiri, tetapi ada beberapa orang yang dibelakangnya.

“kalau LPJ sendiri sih saya pernah bantu, ya adalah beberapa yang diganti atau dipalsukanlah. Kalau nota-nota fiktif ya adalah beberapa mungkin 1 atau 2 yang memang kuitansi-kuitansi fiktif”

Berdasarkan pada pernyataan Jojo, tentu saja bendahara tidak bekerja sendiri, terdapat beberapa orang dibelakangnya. LPJ juga membutuhkan daftar hadir berupa tanda tangan untuk kelengkapan dokumen sehingga memerlukan beberapa orang untuk memalsukannya. Bobo sang bendahara pun menceritakan apa yang telah dialami dan sempat membuatnya kaget:

“jika LPJ-an oleh pemberi dana itu diwajibkan menyertakan absensi, ya kalau memang tidak bisa ditandatangani orangnya ya ditandatangani sendiri *aja* mas. Nah hal seperti itu *kayak* sudah biasa gitu, dan sudah dilegalkan oleh BAAK. Ya saya juga kaget BAAK bilang *kayak* gitu, *shock* juga. Kalau senior-senior bilang *gitu* ya sudah wajar, kalau BAAK yang bilang *gitu* ya ikuti *aja*”

Dalam kaitan “kemudahan” untuk melaporkan pertanggungjawaban penggunaan dana ini, penting digarisbawahi bahwa seluruh LPJ kegiatan selalu disertai dengan dokumentasi yang dipersyaratkan dan harus lengkap namun pada kenyataannya sangatlah berbeda. Hal ini terjadi pada UKM Hitam Putih ini, dengan menggunakan beberapa dokumen fiktif kemungkinan yang terjadi di atas kertas juga tidak sesuai dengan di lapangan. Seperti yang lagi-lagi dikatakan oleh Bobo yang menjabat sebagai Bendahara, berujar:

“kalau laporan LPJ itu biasanya *gak pakek* dokumentasi, yang *diliat* dari *sananya* itu cuma tanda-tangan absensi sama kuitansi dan nota-nota itu aja”.

Ungkapan di atas menegaskan tentang semua dokumen beserta kelengkapan persyaratannya dapat dipastikan lengkap. Dokumen-dokumen tersebut sudah sesuai dengan sistem dan prosedur yang diharuskan. Namun berkenaan dengan beberapa dokumen fiktif yang dianjurkan oleh pemberi dana, yang pastinya yang mengetahui hal ini (dokumen fiktif) adalah pihak pemberi dana dan bendaharawan UKM yang secara tidak langsung sebagai *partner* dalam menjalankan aksinya. Dalam hal ini mungkin ada pihak lain yang mengetahui kerjasama antara dua orang ini. Sebagai bendahara UKM yang bersangkutan, Bobo pun menjelaskan:

“*kalo* soal dokumen yang fiktif-fiktif itu *sih* ketua *tau*, sekretaris *tau*, tapi untuk anggota tidak *tau*. Karena anggota untuk masalah seperti ini cukup kita-kita aja yang *tau*”.

Untuk pernyataan Bobo di atas menunjukkan jika dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban yang menyertakan beberapa dokumen fiktif, yang mengetahui hanya orang-orang tertentu. Dalam masalah pemalsuan yang dilakukan oleh UKM ini yang mendapatkan mandat dari pemberi dana secara otomatis ada beberapa pihak yang merasa diuntungkan dan ada yang merasa dirugikan. Seperti ketika peneliti menanyakan tentang kerugian, apakah menurut informan yang dilakukan itu merugikan negara apa tidak, Bobo mengungkapkan:

“ya pasti *la yun*, namanya juga bukti fiktif, merugikan bangsa dan negara itu *haha* (sambil tersenyum)”.

Sudah jelas dan telah diungkapkan juga oleh bendahara UKM bahwasannya apa yang telah dilakukannya adalah merugikan bangsa dan negara. Sesuatu yang dianggap merugikan uang negara adalah merupakan salah satu karakteristik *fraud*. Salah satu kerugian yang dilakukan adalah merugikan uang negara. Bobo pun berkomentar:

“ya kan aku dah bilang sebelumnya yun, pastinya merasa... jangankan dengan Negara dan kampus, sama Tuhan pun merasa bersalah yun”.

Rasa bersalah yang diungkapkan oleh Bobo tersebut tak bisa dipungkiri karena pada kenyataannya hal tersebut selalu dilakukan karena terikat oleh aturan dan sistem kampus yang menganjurkan seperti itu. Sehingga bendaharawan UKM tidak bisa berketuk atas idealisme yang dimiliki. Bendaharawan hanya mampu mengikuti aturan yang dibuat oleh kampus.

Idealisme Pemimpin Mengenai Anggaran UKM Hitam Putih yang Hanya Menjadi Boneka Sistem Birokrasi Pada Tahap Kepemimpinan (*Actuating*), Dalam sebuah UKM, pertanggungjawaban seorang pemimpin sangatlah penting. Jika seorang pemimpin tidak bisa bertanggung jawab, UKM pun tak bisa berjalan sesuai dengan apa yang direncanakan. Bertanggung jawab atas tugas yang menjadi tanggung jawabnya terkadang juga harus dipaksakan. Adapun suatu keterpaksaan yang terjadi pada UKM ini. Mengenai beberapa laporan pertanggungjawaban yang menggunakan beberapa kuitansi fiktif, nota fiktif, serta stempel fiktif, sebenarnya pemimpin juga menolak keras akan adanya keadaan seperti ini. Namun pemimpin juga tidak bisa melakukan apa-apa selain mengalir mengikuti aturan yang sudah ditetapkan oleh kampus. Ujar Kiki yang mengungkapkan panjang kali lebar, ungkapannya:

“saya pribadi dari pertama kali kepanitiaan saya nggak suka, kan kita punya nota asli tapi *nggak* dimasukkan. Kalau saya tidak mengikuti aturan kampus, UKM saya berada di bawah naungan

kampus jadinya ya udah diikuti aja. Kalau *nggak* diikuti kita dapat uang dari mana *kalo ngadakan* kegiatan”.

Apa yang telah diceritakan oleh Kiki sebagai pemimpin UKM sudah bisa dilihat bahwasannya pemimpin dari UKM ini sudah mengetahui jika menggunakan nota fiktif itu tidak boleh namun tetap sengaja dilaksanakan dengan alasan itu sudah aturan dari kampus. Pemimpin dalam hal ini menutupi kebenaran yang ada karena pemimpin mengatakan bahwa ada nota asli namun yang dipakai nota fiktif. Kemudian Nyno juga membenarkan pernyataan Kiki, ujarnya:

“*kalo* masalah itu sebenarnya dulu sudah dibicarakan, *sampe-sampe* ketua kami itu nangis karena *ngapain* harus dipalsukan *gitu*, tapi mau gimana lagi itu *udah* aturan dari sananya”.

Selain Kiki, Nyno juga menyampaikan apa yang dialami Kiki, bahwa sebenarnya kurang setuju dengan adanya beberapa dokumen fiktif yang disarankan oleh kampus. Namun masih timbul pertanyaan kenapa harus dipalsukan jika mengetahui bahwa itu salah, mengapa tidak menggunakan yang asli padahal UKM mempunyai yang asli. Inilah jawaban dari Kiki:

“akan lebih baik jika menggunakan yang asli soalnya lebih transparan, tapi kita *nggak pakek* yang asli soalnya kampus menyarankan yang palsu, *kalo pakek* yang asli itu kita harus *ngepasin* dengan anggaran yang kita terima, sedangkan untuk *ngepasin* itu sulit, jadinya ya mengalir aja”.

Pernyataan Kiki ini juga sepertinya agak bimbang karena Kiki mengharapkan ada transparansi dari pihak kampus mengenai pelaporan anggaran namun jika adanya transparansi juga sulit untuk menyamakan antara pemasukan dan pengeluaran. Dari sinilah pada intinya dari kedua belah pihak sama-sama merasa diuntungkan dengan adanya dokumen palsu. Meskipun pada akhirnya jika diteliti dan dianalisis menggunakan FDA (*Fraud Definition Analysis*) hal ini menyebabkan terjadinya *fraud* atau kecurangan.

Fraud definition analysis (FDA) memiliki pengertian yang berbeda-beda setiap

orang. Dari beberapa teori *fraud* yang ada yaitu seperti yang diungkapkan oleh ACFE (*Association of Certified Fraud Examiners*, 2010), mengartikan kecurangan merupakan segala sesuatu yang secara lihai dapat digunakan untuk mendapat keuntungan dengan cara menutupi kebenaran, tipu daya, kelicikan atau mengelabui dan cara tidak jujur yang lain. Tuanakotta (2010) mendefinisikan *fraud* (kecurangan) merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang-orang dari dalam dan atau luar organisasi, dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompoknya yang secara langsung merugikan pihak lain dan Albrecht (2009) kecurangan (*fraud*) adalah cara untuk mendapatkan suatu manfaat dari orang lain dari representasi yang salah meliputi tipu daya, cara-cara licik dan tidak adil oleh yang lain adalah curang. Peneliti menarik kesimpulan dari beberapa teori *fraud* tersebut berdasarkan *Fraud Definition Analysis* (FDA) bahwa kecurangan merupakan suatu perbuatan yang salah yang dilakukan oleh orang-orang dari luar organisasi dan atau orang dari dalam organisasi untuk mendapatkan keuntungan secara pribadi maupun kelompok, yang merugikan pihak lain dengan cara yang salah seperti menutupi kebenaran, tipu daya, tidak jujur, tidak adil dan curang.

“Pengawasan Bermodalkan Kepercayaan” Dalam Tahap Pengawasan (Controlling) Baik Kegiatan Maupun Keuangan Pada UKM Hitam Putih, Pertanggungjawaban sangatlah penting dalam sebuah lembaga dalam bentuk apapun. Tanpa sebuah pertanggung jawaban lembaga tidak mempunyai arti apa-apa karena tanggungjawab sangatlah penting. Dalam UKM ini selain seorang pemimpin yang bertanggung jawab, seorang pembina juga harus mempunyai tanggungjawab yang besar terhadap UKM yang dibinanya, hal ini sesuai yang tertera pada AD/ART UKM Hitam Putih tersebut.

Akan tetapi sejauh ini, berdasarkan apa yang peneliti tanyakan kepada informan, pembina pada UKM ini kinerjanya kurang efektif dikarenakan beberapa alasan yang dapat peneliti temui yaitu selain karena menjabat sebagai dosen, pembina tersebut juga menjabat sebagai ketua laboratorium pada salah satu fakultas, dikarenakan kesibukannya ini maka kinerja beliau bisa dikatakan kurang efektif atau pasif. Hal ini juga diungkapkan oleh Nyno sebagai wakil sekretaris UKM:

“kalok pembina mengontrol kegiatan saja, kalok keuangan tidak terlalu mengurus. Kalo masalah *ngontrol*, pembina itu tidak terlalu, agak menurun, soalnya sibuk. Kalo untuk pembina yang sekarang itu *nggak* aktif sih, cuma dia itu apa ya *sempet dateng sih sekali*”.

Penuturan Nyno juga hampir sama dengan penuturan beberapa informan yang mengatakan bahwa pembina di sini tidak terlalu mengontrol dikarenakan kesibukannya beliau sebagai ketua laboratorium disalah satu fakultas universitas X. Kiki sebagai ketua dalam UKM ini juga mengungkapkan bahwa:

“ugasnya pembina *sih* biasanya mengawasi kepengurusan, acara, kegiatan, dan juga anggota. Tapi untuk kepengurusanku yang sekarang pembinanya *nggak* terlalu *ngontrol*, karena pembina kami itu sangat sibuk, karena keterbatasan pembina juga”.

Dari pernyataan ketua dan juga wakil sekretaris ini sudah cukup membuktikan jika kinerjanya pembina sangat kurang maksimal. Pembina ini yang berasal dari internal kampus seharusnya sangat peka terhadap UKM yang dibinanya. Selain itu peneliti juga masih penasaran dengan pernyataan kedua informan tersebut jika alasannya sibuk, mungkinkah UKM ini tidak memberitahukan sebelumnya pada pembinanya jika akan diadakan suatu kegiatan. Hal ini dibantah pula oleh Nyno, ungkapanya:

“O *kalo* memberi tahu selalu, jadi selalu ada pemberitahuan, pak kami ada acara ini, oh ya dimana?, panitianya sudah terbentuk *ta?*, dananya gimana?. Seperti itu *doang*. Kalau andil secara langsung ya cuma sekali itu *tok*”.

Hal serupa juga diutarakan oleh mantan pengurus UKM tersebut yang *saking* seringnya tidak pernah melihat pembinanya muncul di acara yang dilaksanakan oleh UKMnya, Jojo mengungkapkan bahwa:

“*nggak* pernah dikontrol, padahal dikasih tau *lo kalo* mau ada acara, tapi *gak* pernah *dateng, dateng* cuma sekali *tok, pas* awal-awal dulu, itu pun gara-gara orangnya jadi pematari”.

Jika memang keadaan dilapangan sesungguhnya adalah kinerja pembina sangat pasif, mungkinkah pada hakikatnya tidak ada tugas pokok dan fungsi pembina organisasi secara tertulis yang dikeluarkan oleh kampus tersebut. Untuk memastikan ada tidaknya aturan tertulis mengenai tugas pokok dan fungsi pembina organisasi. Akhirnya peneliti menemui pembantu rektor III bagian kemahasiswaan yaitu Pak Amin, beliau mengatakan bahwa:

“kalau itu saya kira kembali ke kesepakatan dari unit kegiatan itu, karna e masing-masing itu kan punya petunjuk pelaksanaan dan tugas pokok serta fungsinya”.

Merujuk padaapa yang telah dikatakan oleh bapak Amin bahwasannya setiap unit kegiatan mempunyai tugas pokok dan fungsi pembina. Namun berdasarkan AD/ART yaitu Anggaran Dasar diatur dalam Anggaran Rumah Tangga tugas pembina masih belum jelas. Dalam AD/ART tugas dari pembina adalah bertanggungjawab terhadap UKM. Bertanggungjawab dalam hal ini tidak dijelaskan bertanggungjawab dalam hal apa saja. Ketika ditanyakan kepada Bapak Amin, beliau mengatakan jika:

“ya nanti kita benahilah untuk hal-hal yang memang kurang itu kita benahi lagi, karena dalam waktu dekat ini kita akan membenahi bidang-bidang mahasiswa, biar semakin ke depan semakin baik”.

Menimbang dari apa yang telah dikatakan oleh bapak Amin secara tidak langsung memang belum ada aturan tertulis mengenai tugas pokok dan fungsi pembina. Jika memang apa yang dikatakan oleh beberapa informan di atas benar, lantas siapa yang seharusnya bertugas mengawasi pengelolaan keuangan organisasi. Dari penelitian di lapangan yang cukup lama, peneliti mencoba mencari tahu kepada salah satu pemimpin lembaga tertinggi mahasiswa yaitu presiden mahasiswa. Berdasarkan apa yang telah dikatakan oleh presiden mahasiswa bahwasanya:

“Sayalah (presiden mahasiswa) yang mengawasi langsung keuangannya, soalnya setiap mau melakukan pencairan dana itu butuh tandatangan saya. Misal-

nya *gini*, untuk kegiatan A butuh dana sekian dan mau dicairkan, *nah* dari situlah saya mengetahui jika UKM A ini telah mencairkan dana sebesar A dan untuk kegiatan A”.

Berdasarkan apa yang dikatakan oleh presiden mahasiswa di atas bahawasannya mengawasinya adalah ketika mau melakukan pencairan dana dengan syarat harus ada tanda tangan presiden mahasiswa. Kemudian setelah dana itu cair dan digunakan untuk kegiatan, apakah presiden mahasiswa juga mengawasinya, inilah ungkapanya:

“*enggak... haha (sambil terseenyum) ya saya percaya aja sama teman-teman, nggak sampai ngawasi kayak gitu*”.

Kesimpulan yang didapat dari beberapa informan di atas yang telah menceritakan mengenai fungsi pengawasan yang terjadi dilapangan pada UKM bahwasanya memang pengelolaan keuangan di UKM Hitam Putih ini tidak ada yang mengawasi karena dari lembaga tertinggi sudah mempercayai para mengelolanya. Seharusnya dari presiden sendiri mengawasi pengelolaan tersebut, namun karena kepercayaan presma pada pengelola UKM menyebabkan tidak adanya pengawasan mengenai pengelolaan keuangan UKM tersebut. Hal ini sangat menyalahi aturan karena seharusnya pengawasan dari atas tetap harus dilakukan. Inilah yang menyebabkan peluang munculnya kecurangan/*fraud* pada UKM Hitam Putih ini dan juga *fraud* pada tahap pengawasannya pada sikap yang kurang bertanggung jawab.

Dalam hal ini pada hakikatnya pengelolaan keuangan organisasi mahasiswa intra kampus ini harus diawasi sesuai dengan aturan maupun AD/ART UKM namun karena rasa kepercayaan yang besar, sehingga tidak dilaksanakan pengawasan dalam pengelolaan keuangan. Oleh karena itu dapat dikatakan jika fungsi pengawasan dalam UKM ini masih sangatlah kurang. Tidak adanya pengawasan ini dilakukan dengan sengaja karena memang sudah percaya. Oleh sebab itu tidak adanya pengawasan yang dilakukan dalam mengawasi pengelolaan keuangan UKM Hitam Putih ini sama dengan menyalahi aturan yang ada, menyalahi aturan ini juga dapat dikatakan sebagai sebuah kecurangan.

SIMPULAN

Hasil penelitian yang peneliti lakukan pada organisasi intra kampus ini berdasarkan beberapa tahap. Tahap yang pertama yaitu perencanaan (*planning*), pada tahap ini terdapat sikap kurang bertanggung jawab yang jika dianalisis menggunakan *fraud definion analysis* akan memunculkan temuan. Temuan yang muncul pada tahap ini yaitu tidak jujur dalam beralasan. Tidak jujur dalam hal ini yaitu sengaja tidak melaksanakan tanggung jawabnya dengan alasan yang tidak logis seperti pulang, acara lain dan sebagainya setiap minggunya.

Tahap kedua yaitu pengorganisasian (*organizing*), pada tahap ini terdapat sikap tidak jujur yang memunculkan beberapa temuan yang jika dianalisis menggunakan *fraud definion analysis* sangatlah memenuhi klasifikasi *fraud definion analysis* tersebut yaitu (1) pemalsuan dokumen; (2) penggelapan; (3) pelanggaran terhadap aturan/melawan hukum; dan (4) pemanfaatan aset yang tidak semestinya. Tahap ketiga yaitu kepemimpinan (*actuating*), pada tahap ini terdapat sikap terpaksa yang memunculkan temuan-temuan yang jika dianalisis menggunakan *fraud definion analysis* sangatlah memenuhi klasifikasi *fraud definion analysis* tersebut yaitu (1) melawan hukum/aturan; dan (2) menutupi sebuah kebenaran. Tahap keempat yaitu pengawasan (*controlling*), pada tahap ini terdapat sikap kurang bertanggungjawab yang memunculkan beberapa temuan yang jika dianalisis menggunakan *fraud definion analysis* sangatlah memenuhi klasifikasi *fraud definion analysis* tersebut yaitu melawan hukum/aturan. Sikap dan temuan yang diceritakan berdasarkan fenomena pada UKM Hitam Putih ini merupakan pengungkapan gambaran secara induktif terkait sisi lain pengelolaan keuangan UKM Hitam Putih. Bahwa pada dasarnya sesuai dengan temuan yang ada, praktik pengelolaan keuangan UKM Hitam Putih yang ketika dibenturkan dengan *fraud definion analysis* dapat dikatakan sangat sesuai dengan *fraud definion analysis*.

Berdasarkan *fraud tree*, pengelolaan keuangan pada UKM Hitam Putih ini termasuk dalam kategori *asset missappropriation*. *Asset missappropriation* yaitu pembuatan dokumen fiktif yang digunakan untuk laporan pertanggungjawaban. Dalam hal ini termasuk *Cash* yang didalamnya terdapat *fraudulent disbursement* atau pengeluaran yang tidak sah dan kemudian lebih

spesifik lagi masuk dalam kategori *expense reimbursement schemes* yaitu dengan meninggikan biaya dalam pelaporan pertanggungjawaban keuangan. Sedangkan untuk penyalahgunaan aset berupa komputer yang tidak hanya digunakan untuk kepentingan UKM namun juga untuk kepentingan pribadi masing-masing ini masuk dalam *Asset Missappropriation* yang di dalamnya terdapat *Inventory and All Other Asset* dan kemudian masuk dalam kategori *Misuse* yaitu penyalahgunaan aset lembaga.

Seperti halnya dalam *triangle fraud* antara lain *pressure* yang terjadi pada UKM Hitam Putih ini adalah adanya aturan yang mengharuskan pelaporan pertanggungjawaban 100%, *Opportunity* yaitu adanya jabatan yang lebih tinggi, serta *Rationalisation* yaitu adanya sebuah tradisi atau kebiasaan yang dilakukan secara turun temurun dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban. Dari sinilah munculnya sisi remang pada pengelolaan keuangannya organisasi intra kampus khususnya pada UKM Hitam Putih.

Kesempurnaan hanya milik Allah, begitupun dengan penelitian ini, walau semaksimal apapun usaha yang diberikan oleh peneliti untuk memberikan hasil yang terbaik, masih ditemukan ketidaksempurnaan didalamnya. Keterbatasan pertama yaitu peneliti tidak mengkonfirmasi kepada pihak pemberi dana, dan kedua yaitu peneliti berhalangan untuk mengikuti musyawarah pertanggungjawaban keuangan UKM Hitam Putih.

Saran yang dapat peneliti berikan untuk pihak kampus yaitu lebih tegas terhadap aturan pertanggungjawaban, dan perlunya SPI untuk terjun langsung mengawasi pertanggungjawaban semua UKM. Kemudian saran untuk peneliti selanjutnya yaitu dapat mengkonfirmasi pihak pemberi dana dan juga dapat mengikuti musyawarah pertanggungjawaban keuangan UKM Hitam Putih.

DAFTAR RUJUKAN

Anonim. 2012. *Korupsi MIPA Universitas Negeri Malang Rugikan Negara Rp 14,9 M*. <kabarwarta.com> diunduh tanggal 10 November 2013

Anonim. 2013. *KPK periksa tersangka korupsi Universitas Indonesia*. <www.antaranews.com > diunduh tanggal 10 November 2013

Albrecht, W.S, C.C Albrecht, C.O Albrecht dan M. Zimbelman. 2009. *Fraud Examination, Third Edition*, South Western, a part of Chengange Learning, USA.

Association of Certified Fraud Examiner / ACFE. 2010. *Report to The Nation on Occupational Fraud and Abuse*. USA

Dahnil, A dan S. Mukhtar. 2010. *Akuntansi Dan Pengelolaan Keuangan Di Masjid (Sebuah Studi Kasus)*. Jurnal, Universitas Sultan Agung Tirtayasa

Dwi, A. 2010. *Tafsir Ujian Komprehensif Menurut Civitas Akademik Universitas Trunojoyo*. Skripsi tidak dipublikasikan. Universitas Trunojoyo Madura.

Fahmi, I. 2011. *Manajemen Teori, Kasus, dan Solusi*. Alfabeta. Bandung.

Fitriany S.O, Bachtiar E, Anggraita V, dan Rais K.I. 2013. *Analisis Pelaporan Keuangan Partai Politik dalam Rangka Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Partai Politik di Indonesia*. Simposium Nasional Akuntansi (SNA) XVI. Manado: 25-28 September 2013.

George R. Terry, Ph. D. 1977. *Principles of Management*, Richard O Irwin, Inc. Home wood. Illinois.

Moleong, L. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya. Bandung.

Putriandini, S dan G. Irianto. 2012. "Fenomenologi Konvensional Dalam Implementasi Sistem Pengendalian Internal Pada Pembiayaan Musyarakah." *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, Vol. 3, No. 1, hlm 134-154.

Republik Indonesia, 2011. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 362 tentang pengertian kecurangan (fraud)*.

Reza, H. 2012. "Mengangkat Nilai "Zakat Dengan Hati" : Refleksi Fenomenologis Zakat Perusahaan Pengusaha Arab." *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, Vol. 3, No. 1, hlm 48-57.

Riduwan. 2010. *Skala pengukuran variabel-variabel penelitian*. Alfabeta. Bandung.

Rustendi, T. 2009. "Analisis terhadap faktor pemicu terjadinya fraud (suatu kajian bagi kepentingan audit internal)". *Jurnal Akuntansi*, Vol. 4, No. 2, hlm 705-714.

Setiawan, A.R, G. Irianto G, dan M. Achsin. 2013. *Fraud atau (Un) Fraud? Multitafsir "Sisi Gelap" Pengelolaan Keuangan Daerah: Studi Hermeneutika Gadamerian*. Simposium Nasional Akuntansi (SNA) XVI. Manado: 25-28 September.

Sirajudin. 2013. *Memotret Fenomena Peran Dan Sikap Divisi Kepatuhan Bank Syariah Dalam Pembiayaan Mudharabah*. Tesis tidak dipublikasikan. Universitas Brawijaya.

Soesatyo, B. 2011. *Perang-Perangan Melawan Korupsi*. PT. Ufuk Publishing House. Jakarta Selatan.

Sugiyono. 2011. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. PT. Ufu. Publishing House. Jakarta.

Tuanakotta, T.M. 2010. *Akuntansi Forensik Dan Audit Investigatif*. Salemba Empat. Jakarta.